



P U T U S A N

Nomor : 144/B/2013/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

REKTOR ISI PADANGPANJANG, berkedudukan di Jalan Bundo Kandung No.

35 Padangpanjang, Propinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

SYAHRIL, SH, M.Hum, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,

alamat Jalan Bunda III B No. 11 Pasir Ulak Karang

Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

29 Juli 2013, Selanjutnya disebut sebagai;

TERGUGAT/PEMBANDING; -----

-----**M E L A W A N**

Drs. GITRIF YUNUS, M.Si; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Institut Seni Indonesia (ISI) Padang

Panjang, Tempat tinggal Kampuang Tengah Andaleh

Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Kode



Pos 26262, Selanjutnya disebut sebagai;

PENGGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 144/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 144/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 6 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- 3 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 24 Juli 2013; -----
- 4 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 24 Juli 2013, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat



DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Rektor Institut Seni

Indonesia Padangpanjang Nomor: 0178/IT7/KP/2013

Tentang Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M.Si, NIP.

19520820 197207 1 001; Pangkat Pembina Tingkat I;

Golongan IVb; Jabatan Pembantu Rektor II/Bidang

Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni

Indonesia Padangpanjang;

3 Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat

Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia

Padangpanjang Nomor: 0178/IT7/KP/2013 Tentang

Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M.Si, NIP. 19520820

197207 1 001; Pangkat Pembina Tingkat I; Golongan

IVb; Jabatan Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi

Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia

Padangpanjang;

4 Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mengembalikan

Hak dan Kedudukan Penggugat sebagai Pembantu

Rektor II Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 144/B/2013/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat /Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 02 Agustus 2013;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Agustus 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 15 Agustus 2013, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 24 Juli 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan menolak gugatan Penggugat/
Terbanding untuk seluruhnya;

---- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra
Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/
Terbanding tertanggal 28 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 05 September 2013, serta telah diberitahukan
secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Kontra Memori Banding Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 05 September
2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar Menolak permohonan
banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Menguatkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 24 Juli 2013;

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG masing-
masing tertanggal 22 Agustus 2013 dan para pihak tidak menggunakan haknya sesuai
dengan surat Keterangan tidak menggunakan Haknya untuk melihat/mempelajari
berkas perkara Nomor; 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 09 September 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 144/B/2013/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/ Pembanding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut dipersidangan terbuka untuk umum yaitu tanggal 25 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 01 Agustus 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor : 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 24 Juli 2013 dihubungkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 24 Juli 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 144/B/2013/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 04/G/2013/PTUN-PDG tanggal 24 Juli 2013 yang dimohonkan banding; ---
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 oleh kami: H. ISKANDAR, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum., masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh JOKO SUPRATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.

H. ISKANDAR, S.H., M.Hum

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)